

# Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy

Syahreza Ali Akbar Marali<sup>1</sup>, Erman I. Rahim<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Correspondence E-mail: [syahrezamarali01@icloud.com](mailto:syahrezamarali01@icloud.com)

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Batas Usia; Konstitusi;  
Legislator; Mahkamah  
Konstitusi; Norma.

### **How to cite:**

Penerapan batas  
Kewenangan Mahkamah  
Konstitusi dalam Memutus  
Norma yang bersifat Opened  
Legal Policy (Syahreza Ali  
Akbar Marali, Ahmad, &  
Erman I. Rahim, Trans.).  
(2025). *Legal Advice Journal  
Of Law*, 2(2), 59-72.

### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 12 Jun 2025  
Direview: 19 Jun 2025  
Direvisi: 22 Jun 2025  
Diterima: 26 Jun 2025

## ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat *opened legal policy*, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai *negative legislator*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin *open legal policy*. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya *positive legislator*. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi fondasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>1</sup> Meskipun demikian, dalam praktiknya, hukum tidak pernah berada dalam ruang hampa; ia lahir dari tarik-menarik kekuasaan dan kepentingan politik. Hukum adalah produk politik, sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum sebagai subsistem tidak steril dari intervensi subsistem lainnya, khususnya politik yang memiliki energi dominan dalam konfigurasi kekuasaan.<sup>2</sup> Dalam kerangka ini,

<sup>1</sup> Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)* (Yogyakarta: UII Press, 2020).

<sup>2</sup> Novendri M. Nggilu and Ahmad Ahmad, "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur," *DAS SEIN: Jurnal*

keberadaan hukum kerap berada dalam posisi subordinat ketika berhadapan dengan kekuatan politik, dan ini memunculkan potensi distorsi terhadap nilai keadilan yang seharusnya menjadi ruh dari setiap produk legislasi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan negara yang demokratis mensyaratkan pembatasan kekuasaan melalui pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan yang melahirkan penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini diwujudkan melalui model *checks and balances*, dan salah satu manifestasi kelembagaan dari prinsip tersebut adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of constitution*).<sup>4</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, merupakan wujud penguatan sistem checks and balances melalui jalur yudikatif.<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan yang bersifat *final and binding* ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kunci dalam menjaga kemurnian konstitusi dari produk legislasi yang menyimpang.<sup>6</sup> Dalam konteks judicial review, Mahkamah berperan sebagai *negative legislator* ia dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak diberi kewenangan untuk membentuk norma baru. Dalam praktiknya, fungsi Mahkamah ini sering diuji oleh realitas politik dan tuntutan keadilan masyarakat yang dinamis. Salah satu kasus paling menonjol yang menguji batas-batas kewenangan Mahkamah adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan peristiwa konstitusional yang kontroversial karena mengandung perubahan substansial terhadap norma dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa syarat usia minimal 40 tahun dapat disubstitusi dengan pengalaman menjabat dalam jabatan publik

---

*Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 31, 2023): 49–66, <https://doi.org/10.33756/jds.v0i0.15535>.

<sup>3</sup> Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

<sup>4</sup> Lars Vinx, ed., *The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law*, trans. Lars Vinx, Cambridge Studies in Constitutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), <https://doi.org/10.1017/CBO9781316136256>.

<sup>5</sup> Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

<sup>6</sup> Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

<sup>7</sup> Novendri M. Nggilu et al., "Abusive Constitutional Court:: Dysplasia and the Destructive Power of Constitutional Court Decisions," *Estudios Constitucionales: Revista Del Centro de Estudios Constitucionales* 22, no. 2 (2024): 69–99, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9934554>.

yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Ini berarti Mahkamah secara aktif menambahkan norma baru ke dalam peraturan yang diuji, yang oleh banyak pakar dikategorikan sebagai bentuk *positive legislator*.<sup>8</sup> Padahal, secara konstitusional Mahkamah hanya diberi kewenangan sebagai *negative legislator* (Pasal 24C UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011). Putusan ini mengundang polemik karena dalam beberapa perkara sebelumnya dengan substansi serupa, seperti Putusan No. 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah menolak permohonan dengan dalih bahwa ketentuan usia merupakan *open legal policy*<sup>9</sup> dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Konsekuensi dari putusan ini tidak hanya berdampak pada sistem hukum nasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi dan independensi Mahkamah. Para akademisi dan praktisi hukum tata negara menilai bahwa Mahkamah telah melampaui batas kewenangannya, mengaburkan garis tegas antara ranah yudisial dan legislatif. Kritik tajam dilontarkan oleh Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Gede Palguna, yang menyatakan bahwa Mahkamah telah berubah dari pengawal konstitusi menjadi pembuat norma baru yang semestinya merupakan domain DPR dan Presiden.<sup>10</sup> Lebih jauh, kasus ini menjadi simbol dari kerapuhan sistem hukum kita ketika Mahkamah diduga tidak mampu membebaskan diri dari pengaruh eksternal, terutama dalam konteks kontestasi politik elektoral. Dugaan konflik kepentingan dan tekanan politik memperparah krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah sebagai institusi yang seharusnya netral dan independen dalam menjaga supremasi konstitusi.

Secara historis dan teoritik, *judicial review* sebagai mekanisme pengujian konstitusionalitas merupakan konsep yang dikembangkan Hans Kelsen, yang mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi pertama di Austria melalui model *Verfassungsgerichtshof*. Kelsen menekankan bahwa pengujian norma harus dilakukan oleh lembaga independen di luar kekuasaan legislatif dan eksekutif, agar kontrol terhadap produk hukum tidak bias kepentingan.<sup>11</sup> Namun, dalam kasus di Indonesia, penerapan model tersebut justru dikaburkan ketika Mahkamah mengambil langkah *konstitutif* yang menciptakan norma baru. Meskipun Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Pasal 73 ayat (3) membuka ruang bagi Mahkamah untuk menambahkan amar putusan, namun tidak untuk membentuk norma hukum substantif.

---

<sup>8</sup> Christine S. T. Kansil and Vinshen Saputra, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (June 27, 2023): 4799–4805, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16147>.

<sup>9</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy in the Constitutional Court Decisions and National Legislation Making" (Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019), Atlantis Press, 2019), 404–13, <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.70>.

<sup>10</sup> Nggilu et al., "Abusive Constitutional Court."

<sup>11</sup> Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, "Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 1S (November 15, 2021), <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>.

Mahkamah harus tetap menjaga batas antara koreksi konstitusional dan rekayasa legislasi, apalagi dalam isu sensitif yang memiliki dimensi politik yang kuat seperti persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Perdebatan semakin mengemuka ketika melihat dampak praktis dari putusan ini terhadap kontestasi politik nasional. Nama Gibran Rakabuming Raka yang kemudian maju sebagai calon wakil presiden menimbulkan dugaan kuat bahwa putusan tersebut tidak bebas dari kepentingan kekuasaan. Ini merupakan ironi besar dalam demokrasi konstitusional, ketika Mahkamah sebagai penjaga konstitusi justru dipersepsikan menjadi instrumen politik kekuasaan. Kesan inkonsistensi pun tak terhindarkan, mengingat sebelumnya Mahkamah justru menegaskan bahwa usia adalah kebijakan hukum terbuka yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tindakan Mahkamah dalam mengubah norma usia melalui putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ultra vires*,<sup>12</sup> yakni bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik dalam sejarah judicial review di Indonesia. Bukan hanya karena keberanian Mahkamah dalam merumuskan norma baru, tetapi juga karena dampaknya yang memamatkan ruang *open legal policy* di masa depan. Ketika Mahkamah menutup kemungkinan perubahan usia oleh legislatif, maka dinamika hukum menjadi statis dan menutup ruang demokratisasi legislatif. Ironi ini menunjukkan adanya regresi terhadap prinsip demokrasi konstitusional yang selama ini dijaga. Kinerja Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjunjung prinsip *rule of law* dan keadilan substantif justru terjebak dalam kubangan tarik-menarik kepentingan yang memudahkan integritasnya. Dalam konteks ini, ucapan Gustav Radbruch<sup>13</sup> menemukan relevansinya: "hukum yang secara sadar menafikan keadilan, kehilangan sifatnya sebagai hukum."

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya dari segi normatif tetapi juga dalam bingkai politik hukum dan filsafat keadilan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ketika kekuasaan yudisial melampaui batas yang ditentukan konstitusi, maka bukan hanya sistem hukum yang terguncang, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara hukum itu sendiri. Dengan menganalisis latar belakang perkara, ketentuan hukum, dinamika persidangan, argumentasi hukum Mahkamah, serta implikasi dari putusan tersebut, diharapkan kajian ini dapat menjadi sumbangsih akademik dalam memperkuat kembali prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berkeadaban dan berkeadilan.

## 2. Metodologi

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi diterapkan ketika menghadapi pengujian norma

---

<sup>12</sup> Ach Rubaie, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (Doctor, Universitas Brawijaya, 2015), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160466/>.

<sup>13</sup> Ahmad Ahmad and Lisnawaty Wadju Badu, "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (October 28, 2021), <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.

hukum yang bersifat *opened legal policy*, yakni norma yang secara substansial berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan dalam lingkup kewenangan yudisial. Persoalan muncul ketika Mahkamah tidak sekadar membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melainkan turut menambahkan norma baru yang berimplikasi pada perubahan substansi kebijakan, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis dan konstitusional mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat menafsir dan membentuk norma dalam konteks judicial review, serta apakah tindakan tersebut masih berada dalam batas kewenangan sebagai *negative legislator* atau justru telah melampaui batas dan masuk ke ranah *positive legislator* yang menjadi domain eksklusif legislatif bersama eksekutif.

### 3. Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis dan hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

*Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang diberikan untuk mengatur materi lebih lanjut. Dalam konteks UUD 1945, salah satu bentuk *open legal policy* terletak pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Syarat Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. *Open legal policy* lebih lanjut memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat suatu ketentuan yang diperlukan.<sup>14</sup>

*Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara. *Open legal Policy* dijadikan landasan untuk memutus dan menolak pengujian undang-undang. Namun, belum adanya batasan atau ukuran yang jelas tentang *Open legal policy* dari Mahkamah Konstitusi, seolah-olah memberikan kebebasan bagi para pembuat undang-undang yang ditakutkan akan menjadi kesewenang-wenangan.<sup>15</sup>

Oleh para pembentuk undang-undang, konsep *open legal policy* ini disebut sebagai konsep akuntabilitas konstitusi. Apabila dasar, motif, dan tujuan atau kebutuhan konstitusional tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan maka peraturan tersebut akan menjadi *inkonstitusional* di masa depan. *Open legal policy* tidak dapat dijalankan dengan sebebaskan-bebasnya dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum selaras dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan*

---

<sup>14</sup> Satriawan and Lailam, “Open Legal Policy in the Constitutional Court Decisions and National Legislation Making.”

<sup>15</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84.

*moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*<sup>16</sup>

Terkait dengan batasan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka atau *open legal policy* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangan hukum menjelaskan kebijakan hukum terbuka bukanlah kebijakan yang seluas-luasnya atau sebebaskan-bebasnya karena kebijakan hukum terbuka tetap saja dapat dibatasi. Dalam hal ini, merujuk sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, batasan suatu rumusan norma undang-undang yang berkategori kebijakan hukum terbuka harus memenuhi syarat, antara lain :<sup>17</sup>

1. Tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945;
2. Bukan ketidakadilan yang intolerable;
3. Tidak bertentangan dengan hak politik;
4. Tidak dilakukan secara sewenang-wenang;
5. Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan;
6. Tidak melanggar moralitas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berkenaan dengan Penerapan *Open Legal Policy* dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum syarat usia minimal presiden dan wakil presiden.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q mengenai syarat usia minimal presiden dan wakil presiden, terdapat enam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia capres dan cawapres yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 91/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 92/PUU-XXI/2023.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, uji materi mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas minimal usia capres dan cawapres ditolak untuk seluruhnya. Alasan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 pada pokoknya adalah ketentuan batas minimal usia capres dan cawapres merupakan *open legal policy*. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum poin [3.18.2] halaman 214 menjelaskan “Jika ditelusuri dari *original intent* dalam risalah perubahan UUD 1945, mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR berpendapat usia minimal presiden adalah 40 tahun. Namun, dengan alasan persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, pengubah UUD sepakat untuk menentukan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Artinya, penentuan usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.”<sup>19</sup>

“Suatu norma yang merupakan *open legal policy* atau kewenangan pembentuk undang-

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>17</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>19</sup> Lihat Putusan No. 29/PUU-XXI/2023, hlm 214.

undang bisa menjadi persoalan konstusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Jika tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh MK;
- 2) Produk *legal policy* pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*;
- 3) Jika pada pokoknya tidak menimbulkan problematika kelembagaan yaitu tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas bagi warga negara, maka tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 4) Berkaitan dengan usia minimal dan maksimal pengisian jabatan publik tidak secara eksplisit bertentangan dengan konstitusi, namun bila secara implisit normanya menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.<sup>20</sup>

Dalam konteks batas usia capres/cawapres tersebut, ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menurut Mahkamah Konstitusi telah memenuhi empat kriteria di atas sebagai *open legal policy*.<sup>21</sup> Selanjutnya, berkenaan dengan Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Poin [3.13.2], halaman 156 mengatakan “Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo.”<sup>22</sup>

“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.”<sup>23</sup> Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK dalam pertimbangan

---

<sup>20</sup> Lihat Putusan No. 29/PUU-XXI/2023, hlm 217-219.

<sup>21</sup> Lihat Putusan No. 29/PUU-XXI/2023, hlm 219-221.

<sup>22</sup> Lihat Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, poin [3.13.2], hlm 156.

<sup>23</sup> Lihat Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, hlm 157.

hukumnya tetap memosisikan bahwa pengujian konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 halaman 254 yakni “Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo.”<sup>24</sup>

Masih berkenan dengan konteks pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 halaman 255 menerangkan bahwa “Berdasarkan pada kutipan kedua putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara a quo tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.”<sup>25</sup>

Lebih lanjut, MK mengatakan “Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka tersebut, *in casu* syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut dalam undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, Pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.”<sup>26</sup>

Pada pertimbangan hukum Putusan No. 29-51-55/PUU-XII/2023, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah cukup baik untuk memberikan argumentasi yang konsisten terkait pandangan MK terhadap *open legal policy* dengan menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sejatinya merupakan bentuk *open legal policy*.<sup>27</sup> Mencermati Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya Mahkamah tidak memperlihatkan konsistensi pada pertimbangan hukumnya terkait *open legal policy*.

Pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 21-51-55/PUU-XXI/2023 yang memperkarakan norma pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q dan Mahkamah

---

<sup>24</sup> Lihat Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, hlm 254.

<sup>25</sup> Lihat Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, hlm 254.

<sup>26</sup> Lihat Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, hlm 256.

<sup>27</sup> Satriawan and Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.”

memutuskan bahwa pasal yang dimaksud adalah *open legal policy* yang merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan kebijakan hukum terbuka untuk isu-isu yang tidak diatur secara spesifik dalam konstitusi, sehingga keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pembuat undang-undang dan tidak ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus konsisten dalam pendekatan ini dan tidak memilih-milih isu mana yang dapat dijadikan kebijakan hukum terbuka.<sup>28</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangan hukum MK mengesampingkan *open legal policy* sebagaimana tertuang pada halaman 33 menyatakan berkaitan dengan kebijakan hukum (*legal policy* atau *open legal policy*) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acapkali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah.<sup>29</sup>

Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan *open legal policy* seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.<sup>30</sup>

Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUUXXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal a quo (Pasal 169 huruf q UU 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023, hlm. 8 dan

---

<sup>28</sup> Khairunnisa Dini Avianti and Yogo Pamungkas, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, No. 90/PUU-XXI/2023): Juridical Analysis of the Constitutional Court's Decision on the Examination of Laws," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (August 30, 2024): 1325–37, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21242>.

<sup>29</sup> Lihat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm 33.

<sup>30</sup> *Ibid*, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm 33.

hlm. 13], sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM).<sup>31</sup>

Merujuk pada *Disenting Opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah “Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan *opened legal policy* terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah.

*Dalam permohonan a quo, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (separation of powers).”<sup>32</sup>*

Ketentuan mengenai pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, MK berpandangan *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kebijakan pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka ketika UUD 1945 tidak mengatur secara jelas dengan memberikan batasan terkait bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan *Judicial restraint* oleh hakim Saldi Isra di atas, menurut Menurut Robert Posner, *judicial restraint* merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal ini berarti bahwa *judicial restraint* adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain.<sup>34</sup>

Selanjutnya, menurut Aharon Barak adalah bahwa hakim harus sedapat mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara untuk

---

<sup>31</sup> Lihat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm 34.

<sup>32</sup> Lihat Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, hlm 105.

<sup>33</sup> Ahmad Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar, “Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 1, 2024): 392–412, <https://doi.org/10.31078/jk2133>; Yovita Arie Mangesti et al., “Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism,” *Revista de Investigações Constitucionais* 11 (November 15, 2024): e263, <https://doi.org/10.5380/rinc.v11i2.91104>; Sri Winda Latif, Lisnawaty w Badu, and Ahmad Ahmad, “Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana: (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto),” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (May 8, 2024): 135–55, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.236>.

<sup>34</sup> Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 617–31, hlm 620. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.

menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan. Dengan kata lain *judicial restraint* menghendaki hakim untuk menafsirkan sebuah undang-undang dengan terlebih dulu memperhatikan politik hukum pembentuknya.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian diatas, *judicial restraint* dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah usaha untuk membatasi kekuasaan kehakiman, terutama dalam konteks pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. agar MK tidak berlebihan dan tidak memasuki wilayah yang seharusnya menjadi hak legislatif. *Judicial restraint* berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan dan mencegah MK berperan layaknya lembaga legislatif yang fungsinya sebagai pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar dapat melampaui batasan *judicial restraint* dan mengesampingkan *open legal policy* tatkala undang-undang telah-jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable.<sup>36</sup> Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa baik buruknya suatu hal tidak serta merta berarti inkonstitusional atau konstitusional. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan isu konstitusional dalam hal ini diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyebutkan bahwa produk *open legal policy* hanya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi manakala telah-jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable.<sup>37</sup>

Dalam permohonan PMK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagaimana permohonan pemohon dengan menambahkan frasa alternatif berbunyi “berusia paling rendah empat puluh (40) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.**” Ajaibnya, pada perkara serupa yang diputuskan pada hari dan tanggal yang sama Rabu, 16 Oktober 2023 Mahkamah justru menerapkan *judicial restraint* yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian perubahan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dalam waktu hitungan jam terdapat perubahan pandangan terhadap norma yang bersifat *open legal policy*.

Dalam Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 sebelumnya, bahwa dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden mahkamah berpandangan bahwa syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut. Mahkamah mendalilkan bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 bahwa Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ahmad Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, “Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): 514–35, <https://doi.org/10.31078/jk2038>.

<sup>37</sup> Lihat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>38</sup> Artinya, Seluruh persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menyusunnya. Jelas pula hal demikian bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk mencampuri ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden.

Berkenan dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi sebab pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *open legal policy* hanya dapat diterima kecuali telah-jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable. Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dijadikan sebagai salah satu alasan hukum dalam mengabulkan permohonan a quo, berdasarkan penalaran yang wajar, persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden tentunya tidak sama sekali berkaitan dengan indikator pengecualian tersebut.

Jika PMK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden diputuskan secara koheren dan konsisten seperti putusan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, tentu masalah yang kemudian hadir pasca PMK No. 90/PUU-XXI/2023 dibacakan tidak akan menimbulkan permasalahan yang mencederai prinsip kekuasaan kehakiman. Sebab terdapat persamaan hukum dalam putusan mengenai norma yang bersifat *open legal policy*.

Berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya mahkamah mahkamah menerapkan *judicial restraint* dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra dalam *disenting opinion* PMK No. 90/PUU-XXI/2023.

Sehingganya, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada putusan-putusan yang dibacakan lebih awal (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), maka seharusnya permohonan pengujian perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam pengujian materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan syarat umur capres-cawapres adalah *open legal policy* sebagaimana Mahkamah Konstitusi berpendirian pada tiga putusan yang berkaitan sebelumnya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melampaui batas kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh Mahkamah sebagai negative legislator, dengan menambahkan norma baru dalam syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Meskipun Mahkamah memiliki ruang untuk mengesampingkan open

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

legal policy dalam kondisi tertentu, seperti adanya pelanggaran moralitas, rasionalitas, atau ketidakadilan yang intolerable, namun dalam konteks perkara a quo, kondisi tersebut tidak secara meyakinkan terpenuhi. Inkonsistensi pertimbangan hukum antara putusan-putusan sebelumnya dengan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya pelanggaran prinsip judicial restraint dan membuka ruang tafsir yang membahayakan keseimbangan kekuasaan antar cabang negara. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menimbulkan kekaburan batas kewenangan yudisial, tetapi juga memunculkan krisis legitimasi atas independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam negara hukum yang demokratis.

### References:

- Ahmad, Ahmad, and Lisnawaty Wadju Badu. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (October 28, 2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.
- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Ahmad, Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 1, 2024): 392–412. <https://doi.org/10.31078/jk2133>.
- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): 514–35. <https://doi.org/10.31078/jk2038>.
- Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 1S (November 15, 2021). <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>.
- Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Avianti, Khairunnisa Dini, and Yogo Pamungkas. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, No. 90/PUU-XXI/2023): Juridical Analysis of the Constitutional Court's Decision on the Examination of Laws." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (August 30, 2024): 1325–37. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21242>.

- Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.
- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 617–31. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.
- Kansil, Christine S. T., and Vinshen Saputra. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (June 27, 2023): 4799–4805. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16147>.
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Latif, Sri Winda, Lisnawaty w Badu, and Ahmad Ahmad. "Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana: (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto)." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (May 8, 2024): 135–55. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.236>.
- Mangesti, Yovita Arie, Ahmad Ahmad, Mohamad Hidayat Muhtar, Grenaldo Ginting, and Rian Sapiroto. "Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism." *Revista de Investigações Constitucionais* 11 (November 15, 2024): e263. <https://doi.org/10.5380/rinc.v11i2.91104>.
- Nggilu, Novendri M., and Ahmad Ahmad. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 31, 2023): 49–66. <https://doi.org/10.33756/jds.v0i0.15535>.
- Nggilu, Novendri M., Ahmad Ahmad, Moh Rivaldi MohA, Apripari Apripari, and Moh Hidayat MuhtAr. "Abusive Constitutional Court:: Dysplasia and the Destructive Power of Constitutional Court Decisions." *Estudios Constitucionales: Revista Del Centro de Estudios Constitucionales* 22, no. 2 (2024): 69–99. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9934554>.
- Rubaie, Ach. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Doctor, Universitas Brawijaya, 2015. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160466/>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84.
- . "Open Legal Policy in the Constitutional Court Decisions and National Legislation Making." 404–13. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.70>.
- Vinx, Lars, ed. *The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law*. Translated by Lars Vinx. Cambridge Studies in Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. <https://doi.org/10.1017/CB09781316136256>.